

PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KPU

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 3/HK.03.02-Kpt/5207/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 33 dan 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini Menetapkan Penamaan, Pembagian, dan Tugas divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 6 Januari 2020.
- Lampiran 3 halaman.